

# KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA BARAT

# KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA BARAT

#### **NOMOR 144 TAHUN 2023**

#### TENTANG

## PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KOTA JAKARTA BARAT PROVINSI DKI JAKARTA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

#### KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA BARAT

#### Menimbang

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 : a. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi penetapan daftar pemilih tetap;
  - b. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap melalui rapat pleno terbukayang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat Nomor : 367/PL.01.2-BA/3173/2023 tanggal 21 Juni 2023 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan umum Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kota Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

## Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik 2017 Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undangn Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Provinsi, Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  - Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA BARAT TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KOTA JAKARTA BARAT PROVINSI DKI JAKARTA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024;

KESATU

Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal: 21 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA BARAT

> KOTA ADM. JAKARTA BARAL SUMARDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA BARAT
NOMOR 144 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR
PPEMILIH TETAP (DPT) KOTA JAKARTA BARAT
PROVINSI DKI JAKARTA DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

# REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KOTA JAKARTA BARAT PROVINSI DKI JAKARTA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	CENGKARENG	6	1.569	212.613	212.487	425.100
2	GROGOL PETAMBURAN	7	690	88.026	91.817	179.843
3	TAMAN SARI	8	384	48.179	49.456	97.635
4	TAMBORA	11	779	101.585	99.813	201.398
5	KEBON JERUK	7	1.005	132.625	136.360	268.985
6	KALIDERES	5	1.237	166.756	167.288	334.044
7	PAL MERAH	6	655	85.386	86.271	171.657
8	KEMBANGAN	6	850	111.858	114.832	226.690
TOTAL 5		56	7.169	947.028	958.324	1.905.352

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal: 21 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTANTARTA BARAT

3

UMARDI

KOTA ADM. JAKARTA